



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU,
SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI
DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Penyesuaian tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan. Hal tersebut sekaligus mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih bijak dan lebih efektif guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

Bahwa untuk memastikan kebijakan penyesuaian dimaksud dapat berjalan secara optimal, perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan tugas

kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Tujuan:
 - a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mendukung kebijakan pengelolaan energi dan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota; dan
 - b. Menjamin tetap terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum secara efektif dalam mencapai target kinerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat materi mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu:
 - a. tugas kedinasan di kantor (**work from office/WFO**); dan
 - b. tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai ASN (**work from home/WFH**).
2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
 - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Jumat.
3. Pimpinan Unit Kerja mengatur proporsi jumlah Pegawai ASN dan mekanisme teknis penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di

unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi.

4. Untuk mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, Pimpinan Unit Kerja agar melakukan langkah-langkah efisiensi melalui:
 - a. pembatasan perjalanan dinas, kecuali untuk hal yang bersifat mendesak;
 - b. optimalisasi rapat dan/atau koordinasi secara daring/video konferensi;
 - c. pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional lapangan dan/atau kendaraan Listrik;
 - d. penggunaan energi (listrik, gas, air, dan lainnya) di lingkungan kantor secara lebih bijak;
 - e. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan melekat terhadap pencapaian target kinerja pegawai ASN pada unit kerjanya masing-masing.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Anggota Bawaslu dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, serta Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota sekaligus menyatakan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 1 April 2026

KETUA

